



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

00014307

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER GIGI SPESIALIS
NOMOR : 500.16.7.2 / 39 / B / IP.DGS / 436.7.15 / 2024

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052 / MENKES / PER / X / 2011 Tahun tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya
3. Persetujuan Teknis dari Dinas Kesehatan
Nomor : 400.7.5.4 / 266 / 0316 / I / IP.DGS / 436.7.2 / 2024
Tanggal : 03 Januari 2024

dengan ini memberikan Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis (SIP), kepada :

drg. MARISA ELVI DAYANTI, Sp.KG

Tempat / Tgl. Lahir : SIDOARJO / 1 Maret 1985
Alamat KTP : NGAGEL WASONO 3/89
Alamat Domisili : NGAGEL WASONO 3/89
Nama Fasyankes I : RS. MITRA KELUARGA KENJERAN
Alamat Fasyankes : JL. KENJERAN 506 SURABAYA
Jam Praktik : SENIN : 14.00 - 17.00 RABU : 14.00 - 16.30 KAMIS : 08.30 - 13.00
Nomor STR : PU00000224250512 berlaku Seumur Hidup
Nomor Rekomendasi OP : 1075/PDGI-SURABAYA/REKOM.SP/XII/2023
Untuk Praktik sebagai : DOKTER GIGI SPESIALIS

Dengan Kewenangan Klinis sesuai dengan kompetensinya
Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku dan standar profesi Kedokteran Gigi.
2. Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan s/d : 3 Januari 2029 .
3. Dokter dapat memberikan pelayanan gawat darurat, konsultasi, operasi, dan *visite* diluar waktu praktik.
4. Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku apabila Izin Sarana Kesehatan yang tercantum diatas masih berlaku.
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Surabaya, 3 Januari 2024

a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196405051992031009

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan
2. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya
5. Organisasi Profesi